



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 58/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
SELATAN NOMOR 24/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PONDOK AREN  
KOTA TANGERANG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 50/ HK.03.1-Kpt/ 3674/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 yang menetapkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

bahwa...

- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 24/ HK.03.1-Kpt/ 3674/ KPU-Kot/ II/ 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 24/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020;

KESATU : Mengaktifkan kembali :

| No. | N A M A           | L\P       | A L A M A T                                                      |
|-----|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | TURMUZI           | LAKI-LAKI | GG. AL HIDAYAH RT 005/002, PONDOK JAYA, PONDOK AREN              |
| 2.  | SUYAMTI           | PEREMPUAN | JL. PONDOK AREN 2 RT 001/001 KEL. PONDOK BETUNG KEC. PONDOK AREN |
| 3.  | AZWARDI NOVARIS   | LAKI-LAKI | KP. PONDOK AREN RT. 001 RW.007 PONDOK AREN                       |
| 4.  | AKBAR HERDIANSYAH | LAKI-LAKI | PG. PUCUNG INDAH RT001/004, PONDOK PUCUNG, PONDOK AREN           |
| 5.  | BUDI HERMAWAN     | LAKI-LAKI | KP. LIO GARUT RT/RW/ 002/001 PERIGI BARU PONDOK AREN             |

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah KPU Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA ,

**TTD**

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Nomor 58/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/  
VI/2020  
KPU Kota Tangerang Selatan  
Kasubag Hukum

  


Saptianti Andari  
NIP. 197909052009022005